



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bantahan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara bantahan antara :

PT. BAYU PARIAMA BATAM, yang beralamat di Komplek Pertokoan Kuda Putih Blok A Nomor 2, Sei Panas, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WASDEN TURNIP,S.H.,CPM.,CPLi RICHARD RANDO SIDABUTAR, S.H.,M.H. yakni Para Advokat berkantor pada Law Office “WASDEN TURNIP & PARTNERS” yang beralamat di Komplek Ruko California Blok G1 No 3B Batam Centre , Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

IMAM BASORI, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Ruko Taman Bukit Golf Blok B3 Nomor 03, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat;**

MARINGAN S SIREGAR, Tempat/tanggal lahir Tapanuli, 21 Januari 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Garden Masyeba Blok I Nomor 07, RT/RW : 002/005, Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat I;**

ERNI SURYANI, Tempat/tanggal lahir Simalungun, 15 September 1968, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Perum Puri Rhabayu Blok A Nomor 28, RT.008/RW. 015, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat II;**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, berkedudukan di Jln. Engku Putri, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat III;**

Hal 1 dari 3 Halaman Penetapan No. 354/Pdt.G/2023/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Bantahan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 25 September 2023 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Btm tertanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor 354/Pdt.G/2023/PN.Btm masih dalam tahap kehadiran para pihak, sehingga untuk permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan pendapat/persetujuan dari pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga untuk pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Permohonan dari Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Btm;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Btm, dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H. dan David P. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 354/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam Nomor 354/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 9 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Perincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
-	ATK	:	Rp.	100.000,-
-	Risalah Panggilan	:	Rp.	460.000,-
-	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
-	Materai	:	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
-	PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 640.000,-
(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan No. 354/Pdt.G/2023/PN Btm